

**KAJIAN SOSIOLOGIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENGUNAAN LABEL BERBAHASA INDONESIA PADA PRODUK
(Studi Kasus di Provinsi Lampung)**

(Tesis)

Oleh

Andi Mekar Sari



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

KAJIAN SOSIOLOGIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGUNAAN LABEL BERBAHASA INDONESIA PADA PRODUK (Studi Kasus di Provinsi Lampung)

**Oleh
Andi Mekar Sari**

Penegakan hukum yang berlaku di masyarakat terhadap penggunaan label berbahasa Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang menerapkan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak menggunakan label berbahasa Indonesia pada produk. Penegakan yang dilakukan hanya sebatas teguran dan penyitaan produk saja. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kajian sosiologis penegakan hukum pidana terhadap kewajiban label berbahasa Indonesia dan mengapa terjadi hambatan penegakan hukum pidana terhadap kewajiban berlabel bahasa Indonesia pada produk.

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil kajian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: Penegakan hukum pidana terhadap penggunaan label berbahasa Indonesia pada produk kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang tertera pada aturan perundang-undangan yang mengatur terkait pelanggaran tersebut. Pelaku usaha yang melanggar seharusnya dikenakan sanksi pidana, tetapi kenyataannya hanya sebatas teguran dan penyitaan produk. Faktor yang dominan menjadi penghambat penegakan hukumnya adalah faktor penegak hukum serta faktor masyarakat.

Saran yang diberikan penulis antara lain: Diharapkan perlu adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum dalam penerapan sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang ada, baik sanksi denda dan atau pidana kurungan. Serta Perlunya peran aktif dari masyarakat untuk mengatasi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak patuh dengan ketentuan perundang-undangan tersebut.

Kata Kunci: Kajian Sosiologis, Penegakan Hukum, Label Berbahasa Indonesia

ABSTRACT

THE SOCIOLOGY STUDY OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT TO THE USE OF INDONESIA LANGUAGE LABEL TO A PRODUCT (A Case Study in Lampung province)

**By
Andi Mekar Sari**

The law enforcement in public to the use of Indonesia language label to a product is not in accordance to the provision of the law which regulates the criminal sanction to the businessman who does not apply Indonesia language label to a product. The law enforcement is only limited in the warning and confiscating the product. The problem of this research was how did the sociology study of the criminal law enforcement to the requirement of using Indonesian language label to a product and why did criminal law enforcement obstacles to the requirement of using Indonesian language label to a product occur.

This research used normative and empirical jurisdiction approaches by using primary and secondary data. The primary data were collected from the first source, while the secondary data were collected from librarian study by studying documents and theories.

The research results showed that the criminal law enforcement to the requirement of using Indonesian language label to a product was not in accordance to what it was stated in the legislative regulation which regulated the violation of this regulation. The businessmen who violated this regulation should be sanctioned with criminal sanction, but in fact the enforcement was only limited in the warning and product confiscation. The dominant factors inhibiting the criminal law enforcement were the law enforcer and public factors.

The researcher recommends that firm actions from law enforcers in sanctioning the violation according to the prevailing provisions are required; both fine sanction and imprisonment. Active participation from public to overcome the violation of the legislative regulation by the related businessmen is also required.

Keywords : sociology study, law enforcement, Indonesian language label

**KAJIAN SOSIOLOGIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENGUNAAN LABEL BERBAHASA INDONESIA PADA PRODUK
(Studi Kasus di Provinsi Lampung)**

Oleh

ANDI MEKAR SARI

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Tesis : KAJIAN SOSIOLOGIS PENEGAKAN HUKUM
PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN LABEL
BERBAHASA INDONESIA PADA PRODUK
(Studi Kasus di Provinsi Lampung)

Nama Mahasiswa : *Andi Mekar Sari*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1522011084

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP 19550106 198003 2 001



Dr. Hamzah, S.H., M.H.
NIP 19690520 199802 1 001

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
NIP 19580527 198403 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.




Sekretaris : Dr. Hamzah, S.H., M.H.




Penguji : Dr. Maroni, S.H., M.H.




Penguji : Dr. Eddy Rifal, S.H., M.H.



Penguji : Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.



2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Dr. Sudjarwo, M.S.
NIP 19530528 198103 1 002

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 11 Januari 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya yang berjudul **“KAJIAN SOSIOLOGIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN LABEL BERBAHASA INDONESIA PADA PRODUK (Studi Kasus di Provinsi Lampung)”** adalah sepenuhnya karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika penulisan ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat, apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi hukum yang berlaku yang akan diberikan kepada saya.

Bandar Lampung, 11 Januari 2018
Penulis,


6000
ENABURUMAH
Andi Mekar Sari
NPM. 1522011084

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 23 Juli 1993, merupakan putri pertama dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak H.Andi Amir Alimina, S.H., dan Ibu Listi. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar M.I Al-Muhajirin Panjang Bandar Lampung pada tahun 2005, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 30 Panjang Bandar Lampung pada tahun 2008, kemudian dilanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) Taman Siswa Teluk Betung Bandar Lampung pada tahun 2011.

Pada tahun 2011 penulis mendaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Undangan. Kemudian pada tahun 2015 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Lampung. Selanjutnya penulis mendaftar sebagai mahasiswa Magister Hukum di Universitas Lampung dan menyelesaikan tesis pada tahun 2018.

MOTO

“Tidak cukup penjara, tidak cukup polisi, dan tidak cukup pengadilan untuk
menegakan hukum bila tidak didukung oleh rakyat”

(Hubert Humprey)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada ALLAH SWT, dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kupersembahkan Tesis ini kepada:

Papa dan Mama tercinta yang telah membesarkan dan mendidik dengan segenap, kasih sayang, kesabaran, dan pengorbanan serta senantiasa mendoakan untuk keberhasilan ku.

Adik-adikku yang selalu memberikan motivasi dan doa untuk keberhasilanku.

Almamater tercinta
Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

SANWACANA

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatu

Puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Penelitian Hukum dengan judul “**Kajian Sosiologis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Label Berbahasa Indonesia Pada Produk (Studi Kasus di Provinsi Lampung)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

Banyak orang yang telah membantu dan membimbing serta memberikan arahan pada penulisan tesis ini, dan untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., sebagai Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum., sebagai Sekertaris Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

5. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., sebagai Pembimbing I atas kesediannya memberikan bimbingan, arahan, saran, dan motivasi kepada penulis untuk penyempurnaan penulisan tesis ini.
6. Bapak Dr. Hamzah, S.H., M.H., sebagai Pembimbing II atas kesediannya memberikan bimbingan, arahan, saran, dan motivasi kepada penulis untuk penyempurnaan penulisan tesis ini.
7. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., sebagai Penguji I atas masukan dan saran yang diberikan untuk penyempurnaan penulisan tesis ini.
8. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., sebagai Penguji II atas masukan dan saran yang diberikan untuk penyempurnaan penulisan tesis ini.
9. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., sebagai Penguji III atas masukan dan saran yang diberikan untuk penyempurnaan penulisan tesis ini.
10. Seluruh dosen pengajar pada Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis serta seluruh staf dan karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penulis menempuh studi.
11. Orang tuaku Papa H. Andi Amir Alimina, S.H., dan Mama Listi atas kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi, serta doa-doanya demi keberhasilan penulis.
12. Adik-adikku Andi Muhammad Zatar dan Andi Nurhayati, A.Md Keb., atas kasih sayang, motivasi, dan doa kepada penulis.
13. Rekan-rekan MH Unila 2015 Andika Pratama, S.H., Ika Ristia. AP, S.H., Iis Priyatun, S.H., Ines Septia Saputri, S.H., M.H, Laras Purnama Sari, S.H., M.H, M. Aji Adzmi, S.H., Niko Cahya Yulanda, S.H., M.H, dan Reza

Driandra, S.H. M.H, serta rekan rekan MH Unila 2015 lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

14. Almamater Tercinta.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan tesis ini bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Januari 2018
Penulis,

Andi Mekar Sari

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Pemikiran.....	12
E. Metode Penelitian	21
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Sosiologis	26
B. Penegakan Hukum Pidana	32
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana	32
2. Penegak Hukum	42
C. Hukum Pidana.....	48
1. Pengertian Pidana	48
2. Tindak Pidana	56
3. Pidana Administrasi	60

D. Label Berbahasa Indonesia	62
------------------------------------	----

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Sosiologis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kewajiban Label Berbahasa Indonesia.....	65
B. Hambatan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kewajiban Berlabel Bahasa Indonesia Pada Produk	88

IV. PENUTUP

A. Simpulan	100
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Label menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor.67/M-DAG/PER/11/2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Produk, bahwa setiap keterangan mengenai produk yang berbentuk gambar, tulisan, atau keduanya, dan bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku disertakan pada produk, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada bagian dari kemasan suatu produk.¹

Pemberian label merupakan elemen produk yang sangat penting dan perlu memperoleh perhatian seksama dengan tujuan untuk menarik para konsumen. Menurut Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pemberian label merupakan suatu keharusan bagi pelaku usaha dimana hal tersebut juga perlu diikuti dengan pemberian petunjuk atau informasi terkait barang atau produk yang diperjual belikan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

¹Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor.67/M-DAG/PER/11/2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang, Tahun 2013, hlm. 3.

Perdagangan juga dinyatakan bahwa setiap “pelaku usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada produk yang diperdagangkan di dalam negeri”.² Berkaitan dengan ketentuan ini berdasarkan Pasal 104 undang-undang tersebut diatur pula sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak menggunakan label berbahasa Indonesia pada produk, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah”).

Pelaku Usaha sendiri menurut Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 1 angka 3 juga mengatakan bahwa “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Unsur-unsur pelaku usaha ialah:³

²Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45.

³Sri Rejeki Hartono. “Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Era Perdagangan Bebas”, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Mandar Maju. Bandung. 2000, hlm. 36.

1. Setiap orang perseorangan atau badan usaha, ditinjau dari aspek subyek yaitu pelaku usaha adalah pengusaha (perseorangan) dan sekumpulan pengusaha yang membentuk organ atau badan usaha. Dengan demikian baik perseorangan maupun badan usaha dapat dikenakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).
2. Berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, pembuat UU memahami bahwa badan usaha terdiri dari dua kategori, ialah badan usaha berbadan hukum dan badan usaha bukan badan hukum.
3. Didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, dalam hukum perdata internasional diakui prinsip nasionalitas atau domisili dari suatu badan hukum sebagai kriteria badan usaha domestik atau asing.
4. Baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, kegiatan bisnis dapat dilakukan dalam beragam bentuk dan cara yang dituangkan ke dalam kontrak.
5. Menyelenggarakan kegiatan usaha, istilah kegiatan usaha memiliki cakupan yang luas meliputi perbuatan dagang atau kegiatan perniagaan.
6. Dalam berbagai bidang ekonomi, memperluas arti pelaku usaha meliputi pihak-pihak yang melakukan aktivitas atau kegiatan usaha (bisnis).

Kewajiban Pelaku Usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 7 adalah:⁴

1. Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan usahannya.
2. Melakukan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; pelaku usaha dilarang membedakan konsumen dalam memberikan pelayanan; pelaku usaha dilarang membedakan mutu pelayanan kepada konsumen.
4. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan manfaat atau kegunaan barang atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁵

⁴Wahyu Sasongko. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung, UNILA. 2007. Hlm. 64.

⁵*Ibid.*, hlm. 65.

Perdagangan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Barang dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Perdagangan, adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Saat ini sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam perdagangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha terhadap barang yang dijual atau dipasarkan di Indonesia, misalnya produk yang tidak menggunakan label berbahasa Indonesia yang diperdagangkan di dalam negeri.

Penyimpangan yang dilakukan para pelaku usaha saat ini terkait penggunaan label berbahasa Indonesia salah satunya bisa dilihat dari masih banyaknya beredar produk kosmetik yang tidak menggunakan label berbahasa Indonesia. Salah satu contohnya adalah masker kecantikan untuk wajah Naturgo, masker ini memang sangat laris di pasaran karena masker ini dianggap mampu mengatasi masalah kulit wajah berjerawat, komedo dan dapat memutihkan serta mencerahkan kulit wajah secara alami dengan bahan aktif di dalamnya.

Gambar: Contoh Produk Tidak Disertai Label Berbahasa Indonesia

Masker wajah tersebut masih diperdagangkan di dalam negeri tanpa menggunakan label berbahasa Indonesia. Masalah ini menunjukkan bahwa pelaku usaha melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang mengatur tentang kewajiban penggunaan label berbahasa Indonesia. Perbuatan pelaku usaha seperti ini di anggap dapat merugikan konsumen.

Masyarakat Indonesia tidak semua dapat memahami bahasa asing yang digunakan pada setiap produk yang diperdagangkan, masalah yang sering ditimbulkan akibat tidak adanya label berbahasa Indonesia pada konsumen adalah ketidakpahaman akan bahan apa saja yang terdapat pada produk kosmetik yang dikonsumsinya sehingga bisa saja menimbulkan, diantaranya alergi pada wajah seperti kulit wajah berubah menjadi merah yang diakibatkan oleh gatal, bengkak, mengelupas dan bahkan ada yang sampai menyerang bagian dalam tubuh yang akibatnya membahayakan nyawa konsumen seperti munculnya penyakit kanker pada tubuh.

Pemberian petunjuk atau informasi yang menggunakan label berbahasa Indonesia inilah yang membantu konsumen dalam memilih suatu produk yang akan digunakan. Selain sudah adanya aturan yang mengatur, dampak yang dirasakan

oleh masyarakatpun harus diperhatikan. Petunjuk atau informasi terkait kandungan dan cara pakai yang tepat untuk menggunakan suatu produk baik itu produk dalam negeri atau impor dengan menggunakan lebal berbahasa Indonesia dapat membantu dan mencegah terjadinya dampak negatif terhadap konsumen.

Masalah yang masih terjadi inilah yang melatarbelakangi dibuatnya aturan mengenai sanksi pidana bagi pelaku usaha yang memperdagangkan produk tidak menyertai label berbahasa Indonesia pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Untuk mempertegas aturan-aturan/ketentuan mengenai kewajiban bagi pelaku usaha untuk menggunakan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam Negeri, pada Pasal 104 dalam undang-undang ini diatur sanksi pidananya bahwa “setiap pelaku usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Kewajiban mengenai penggunaan label bahasa Indonesia baik pada barang dalam negeri ataupun barang-barang impor yang berasal dari luar negeri bertujuan agar setiap orang mengerti dan memahami suatu produk yang di beli guna di manfaatkan baik untuk kesehatan atau untuk kecantikan. Pemberian label dengan menggunakan bahasa Indonesia ini menjadi tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Hal ini digunakan sebagai salah satu indikator dalam pengawasan terhadap produk-produk yang beredar luas di pasaran.

Dampak negatif dari beredarnya barang impor dapat ditekan lajunya dan dapat diawasi tidak hanya oleh instansi pemerintahan yang terkait, tetapi juga dapat diawasi langsung oleh masyarakat selaku konsumen yang merasakan dampak langsung dari produk yang diperdagangkan di pasaran. Tidak hanya sebatas pada regulasi akan kewajiban pemberian label dan petunjuk atau informasi terkait barang, tetapi pemerintah juga harus memiliki peran aktif dalam menginformasikan kepada masyarakat luas mengenai bahan-bahan kimia yang dapat membahayakan kesehatan serta barang-barang yang beredar dipasaran yang tidak layak untuk dikonsumsi.

Menurut Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, selama tahun 2012 terdapat 621 produk yang tidak memenuhi ketentuan, dimana terjadi peningkatan sebesar 28 produk dari tahun 2011, dengan spesifikasi produk impor sebesar 61% dan 39% adalah produk dalam negeri. Jenis pelanggaran yang dilakukanpun bermacam, mulai dari pelanggaran ketentuan label dalam bahasa Indonesia, Pelanggaran SNI (Standar Nasional Indonesia), pelanggaran MKG (Manual dan Kartu Garansi), dan pelanggaran atas tidak memenuhi ketentuan produk yang diawasi distribusinya.

Contoh Kasus data dari tahun 2012 hingga 2014 tentang jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak menggunakan Label Berbahasa Indonesia. Dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pusat di Jakarta, menemukan 2.939 item atau 72.814 kemasan pangan yang tidak memenuhi ketentuan seperti izin edar,

kadaluwarsa, kondisi rusak, serta tidak berlabel bahasa Indonesia. Temuan BBPOM ini merupakan hasil intensifikasi pengawasan menjelang natal dan tahun baru di gudang importir dan retail.⁶ Namun yang dilakukan penegak hukum hanya sebatas penyitaan dan pemusnahan produk tersebut.

Contoh kasus lainnya terkait penggunaan label berbahasa Indonesia pada produk kosmetik yang sampai pada tahap persidangan terjadi di daerah Mojokerto, yaitu pelaku usaha dianggap melakukan tindak pidana “Tanpa hak memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam kasusnya pelaku usaha tersebut memperdagangkan produk dalam bahasa Cina, pelaku usaha tersebut dituntut oleh jaksa penuntut umum 8 (delapan) bulan penjara.

Selain itu contoh kasus terkait penggunaan label dalam bidang elektronika yang sampai pada tahap persidangan adalah, seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1210/Pid.B/2014/PN.Bjm. Dimana kasusnya adalah penjual handphone replika yang tidak melengkapi petunjuk penggunaan barang dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia serta tidak mencantumkan label importir pada bagian luar kemasan (dus) *Handphone*. Padahal menurut aturan, setiap produk telematika dan elektronika yang diproduksi dan/atau diimpor untuk diperdagangkan dipasar dalam negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa Indonesia. Akhirnya Hakim menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah

⁶ <https://dyahturtle.wordpress.com/konsumen-cerdas-paham-perlindungan-konsumen>. Diakses pada Tanggal 17 Maret 2017. Pukul 22.41 WIB.

memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku”. Hakim menjatuhkan hukuman lima bulan penjara dan denda Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara.⁷

Di provinsi Lampung sendiri terkait kasus penggunaan label berbahasa Indonesia pada produk yang diperdagangkan di dalam negeri belum ada yang ditemukan sampai pada tahap persidangan, sejauh ini penegakan yang dilakukan terkait pelanggaran tersebut hanya berupa teguran atau peringatan serta pengamanan atau penyitaan produk yang tidak sesuai ketentuan undang-undang. Ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan pidana dari suatu undang-undang terkait penggunaan label berbahasa Indonesia pada produk tidak sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat.

Kenyataan bahwa banyaknya produk-produk yang diperdagangkan di dalam negeri tidak menggunakan label berbahasa Indonesia menjadi pertanyaan mengapa para pelaku usaha tersebut yang tidak menggunakan label bahasa Indonesia masih saja bebas memperdagangkan produknya. Padahal ketentuan yang mengatur terkait pelanggaran tersebut sudah sangat jelas, bahkan di dalam aturannya disertakan pula ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar. Seringkali penegakan hukum tidak berjalan sesuai dengan aturan

⁷ Link: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56a62fdf06dcf/kewajiban-pelaku-usaha-mencantumkan-label-bahasa-indonesia>. Diakses Pada Tanggal 12 Juli 2017. Pukul : 19.35 WIB.

yang ada pada undang-undang terkait. Aturan hukum yang telah dibuat seharusnya dijalankan sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

Pentingnya label berbahasa Indonesia pada suatu produk tidak hanya sekedar memenuhi ketentuan peraturan, tetapi lebih kepada kepentingan masyarakat. Peran serta masyarakat juga sangat diperlukan dalam proses penegakan hukum terkait persoalan penggunaan label, karena apabila masyarakat hanya diam ketika mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini tidak menggunakan label berbahasa Indonesia pada produk yang dijual, maka aparat penegak hukum juga tidak akan melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada. Hal itu dikarenakan aduan dari masyarakat yang merasa dirugikan sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku usahanya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul “Kajian Sosiologis Penegakan Hukum Pidana terhadap Penggunaan Label Berbahasa Indonesia pada Produk (Studi Kasus di Provinsi Lampung)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kajian sosiologis penegakan hukum pidana terhadap kewajiban label berbahasa Indonesia?
- b. Mengapa terjadi hambatan penegakan hukum pidana terhadap kewajiban berlabel bahasa Indonesia pada produk?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini meliputi kajian Hukum Pidana yang membahas kajian sosiologis penegakan hukum pidana terhadap penggunaan label Berbahasa Indonesia pada produk. Ruang lingkup wilayah penelitian mencakup wilayah Provinsi Lampung dengan data penelitian yang dilakukan pada tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis kajian sosiologis penegakan hukum pidana terhadap kewajiban label berbahasa Indonesia.
- b. Untuk menganalisis mengapa terjadi hambatan penegakan hukum pidana terhadap kewajiban berlabel bahasa Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya berkaitan dengan Kajian

Sosiologis Penegakan Hukum Pidana terhadap Penggunaan Label Berbahasa Indonesia pada Produk.


b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi penegak hukum maupun bagi masyarakat luas mengenai Kajian Sosiologis Penegakan Hukum Pidana terhadap Penggunaan Label Berbahasa Indonesia pada Produk.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Alur pikir penelitian mengenai Kajian Sosiologis Penegakan Hukum Pidana terhadap Penggunaan Label Berbahasa Indonesia pada Produk:

Bagan 1. Alur Pikir

2. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.⁸ Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Berdasarkan itu yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.⁹ Ditambahkan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa dengan berakhirnya pembuatan hukum, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.¹⁰

Teori Penegakan Hukum Pidana oleh Joseph Goldstein dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1) Total Enforcement (Penegakan hukum sepenuhnya)

Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum

⁸Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta. 2007. Hlm 72

⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2001, hlm. 24.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 181.

acara pidana yang diantaranya mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut *Area of Enforcement* (area di mana penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya). Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *Area of Enforcement*, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang kedua, yakni *Full Enforcement*.

2) *Full Enforcement* (penegakan hukum secara penuh)

Penegakan hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, akan tetapi oleh Goldstein harapan itu dianggap tidak mungkin dilaksanakan secara penuh, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan diskresi.

3) *Actual Enforcement*

Merupakan area yang dapat ditegakan oleh hukum pidana, melihat pada kenyataan bahwa peristiwa tersebut melibatkan banyak orang dalam hal ini para pengusaha maupun masyarakat.¹¹

¹¹ Muladi, *Menjamin Kepastian Ketertiban Penegakan dan Prlindungan Hukum dalam era Globalisasi*. Jurnal Keadilan, 2001, hlm.28.

Menurut Soerjono Soekanto dalam Barda Nawawi Arief, arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.

Sistem penegakan hukum dapat dilihat secara integral, yaitu berupa adanya keterjalinan yang erat (keterpaduan/integralitas) atau satu kesatuan dari berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari struktur hukum (*legal structure*) meliputi badan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif serta lembaga-lembaga terkait seperti, Kepolisian, PPNS, Kejaksaan, Pengadilan dan lainnya. Substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Sedangkan yang dimaksud dengan nilai-nilai budaya hukum (*legal culture*) dalam konteks penegakan hukum, tentunya lebih terfokus pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran/sikap perilaku hukum/sosialnya, dan pendidikan atau ilmu hukum.¹²

¹²Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumas dan Bangkumas, dalam buku *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2011. Hlm. 42.

Substansi hukum bukanlah sesuatu yang mudah direncanakan, bahkan hal ini dapat dianggap sebagai perkara yang sulit, namun bukan karena kesulitan itulah sehingga hukum perlu direncanakan, melainkan substansi hukum juga sangat tergantung pada bidang apakah yang hendak diatur. Perlu pula diperhatikan perkembangan sosial, ekonomi dan politik, termasuk perkembangan-perkembangan ditingkat global yang semuanya sulit diprediksi.

Sikap politik yang pantas untuk diambil adalah meletakkan atau menggariskan prinsip-prinsip pengembangannya. Untuk itu maka gagasan dasar yang terdapat dalam UUD 1945 itulah yang harus dijadikan prinsip-prinsip atau parameter dalam pembentukan undang-undang apa saja, kesejahteraan antar lembaga negara, hubungan yang bersifat demokrasi antara pemerintah pusat dengan daerah, hak asasi manusia (HAM) yang meliputi hak sosial, ekonomi, hukum, dan pembangunan harus dijadikan sumber sekaligus parameter dalam menguji substansi RUU atau yang akan dibentuk.¹³

Budaya hukum (*legal culture*) menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga negara terhadap hukum dan kemauan serta ketidakmauan untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum. Aspek kultural melengkapi aktualisasi suatu sistem, yang

¹³ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Pradilan Pidana Indonesia, (melihat kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm. 81.

menyangkut dengan nilai-nilai, sikap, pola perilaku para warga masyarakat dan faktor nonteknis yang merupakan pengikat sistem hukum tersebut.¹⁴

Penegakan hukum dilakukan oleh institusi yang diberi wewenang adalah seperti Polisi, PPNS, Jaksa, dan pejabat pemerintah. Sejak hukum itu mengandung perintah dan paksaan (*coercion*), maka sejak semula hukum membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut. Hukum menjadi tidak ada artinya bila perintahnya tidak dapat dilaksanakan, diperlukan usaha dan tindakan manusia agar perintah dan paksaan yang secara potensial ada di dalam peraturan itu menjadi manifes. Dimensi keterlibatan manusia dalam hukum tersebut dinamakan mobilisasi hukum.¹⁵

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

a) Faktor Hukumnya Sendiri

Pertama, tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang. Kedua belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang. Dan ketiga, ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.¹⁶

¹⁴ *Ibid*, hlm, 82.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002, hlm. 175.

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2014. Hlm. 17-18.

b) Faktor Penegak Hukum

Pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Apabila di dalam kenyataan terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan.¹⁷

c) Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung

Disimpulkan bahwa, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa ada sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.¹⁸

d) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.¹⁹

e) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya ditengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel.²⁰

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 19.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 44.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 45.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 59.

3. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam pelaksanaan penelitian.²¹ Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kajian Sosiologis adalah ilmu yang menjadikan kehidupan masyarakat sebagai objek kajiannya, yang didalamnya terdapat pola pola hubungan antar manusia baik secara individu dan maupun kelompok serta dampak yang ditimbulkannya berupa nilai dan norma sosial yang dianut oleh para anggota masyarakat tersebut.²²
- b. Penegakan Hukum Pidana adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.
- c. Label Berbahasa Indonesia menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor.62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi atau keduanya, dan bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku disertakan pada barang, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada bagian dari kemasan.²³

²¹Soerjono Soekanto, 2007, *Op.cit.*, hlm. 72

²²<http://www.learniseasy.com/objek-kajian-sosiologi-dan-penjelarasannya.html>. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2017. Pukul : 00.01 WIB.

²³Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor.62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang.

- d. Produk menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan adalah barang yang dibuat dan/atau jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.²⁴

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini data yang diperoleh bersumber dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*). Jenis data pada penulisan ini menggunakan jenis data sekunder dan data primer.

²⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press. Jakarta. 2006. Hlm. 15.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.²⁵

Dengan demikian data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan. Jenis data sekunder dalam penulisan tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer, terdiri dari:

- a) UU Nomor 1 Tahun 1946 Juncto UU Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

²⁵ Soerjono Soekanto. 2007, *Op.Cit.*, hlm 12.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain literatur dan referensi.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku literatur, tesis, jurnal, kamus hukum, makalah dan sumber dari situs internet.

3. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini didasarkan objek penelitian yang menguasai masalah, memiliki data, dan bersedia memberikan data. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah:

- | | |
|--|--------------------|
| a. Panit 1 Unit 2 Subdit 1 Indagsi Polda Lampung | : 1 orang |
| b. Kasi Pengawasan Barang Beredar Dinas Perdagangan Provinsi Lampung | : 1 orang |
| c. Kepala Seksi Layanan Informasi Konsumen BPOM | : 1 orang |
| d. Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 4 orang |

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap mengenai permasalahan penelitian yaitu kajian sosiologis penegakan hukum pidana terhadap penggunaan label berbahasa Indonesia pada produk, maka dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan proses pengumpulan data:

1) Studi Pustaka (*library research*)

Studi pustaka (*library research*) adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan: membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian.

2) Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan (*field research*) dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data dengan cara mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian, dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Studi lapangan (*field research*) didapat dari observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada lokasi dan obyek penelitian.

b. Prosedur Pengolahan Data

Tahap pengolahan data adalah sebagai berikut:

- 1) Seleksi data yaitu data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- 2) Klasifikasi data merupakan proses penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- 3) Sistematisasi data yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi data dan tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul secara keseluruhan baik yang diperoleh dari hasil penelitian studi pustaka (data sekunder) maupun hasil penelitian lapangan (data primer) kemudian dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan penafsiran data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian kemudian secara induktif yaitu yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Sosiologis

Kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian yang obyeknya fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis sehingga sering disalah tafsirkan bukan hanya oleh kalangan non hukum, melainkan juga dari kalangan hukum sendiri. Pendekatan yang digunakan dalam kajian sosiologi hukum berbeda dengan pendekatan yang digunakan oleh ilmu hukum, seperti ilmu hukum pidana, ilmu hukum perdata, ilmu hukum acara. Persamaannya hanyalah bahwa baik ilmu hukum maupun sosiologi hukum, obyeknya adalah hukum. Jadi walaupun obyeknya sama yaitu hukum, namun karena berbeda “kacamata” yang digunakan dalam memandang obyeknya, maka berbeda pulalah penglihatan terhadap obyeknya.²⁶

Curzon menjelaskan kajian sosiologi hukum atau istilah *legal sociology* untuk menunjukkan studi spesifik tentang situasi dimana aturan-aturan hukum beroperasi, dan tingkah laku yang dihasilkan dari beroperasinya aturan-aturan hukum itu. Jelaslah bahwa membedakan antara ilmu hukum (normatif) seperti ilmu hukum pidana, ilmu hukum tatanegara dan ilmu hukum acara, dengan

²⁶Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2012, hlm. 23.

sosiologi hukum pidana, sosiologi hukum tatanegara, sosiologi hukum acara adalah bahwa ilmu hukum normatif menekankan kajian pada *law in books*, hukum sebagaimana seharusnya, dan karena itu berada dalam dunia *sollen*.

Sebaliknya, sosiologi hukum menekankan kajian pada *law in actions*, hukum dalam kenyataannya, hukum dalam tingkah laku manusia, yang berarti di dunia *sein*. Sosiologi hukum menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif, sebaliknya ilmu hukum menggunakan pendekatan normatif yang bersifat preskriptif. Didalam ilmu hukum, hukum sebagai obyeknya dilihat dari dalam hukum itu sendiri. Sebaliknya, sosiologi hukum menempatkan juga hukum sebagai obyeknya, tetapi dengan meneropong dari luar hukum dengan menggunakan konsep-konsep berbagai ilmu sosial. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Samuel Mermin "*The life of Law has not been logic; it has been experience*". Jadi, hukum bagi penganut empiris dipandang bukan sekadar sebagai sesuatu yang logis saja, melainkan yang lebih penting lagi hukum merupakan sesuatu yang dialami secara nyata dalam kehidupan.

Vilhelm Aubert memandang sosiologi hukum merupakan cabang dari sosiologi umum, yang sama halnya dengan cabang sosiologi lain. Bagaimanapun secara logis sosiologi dapat dipandang sebagai alat bantu dari studi hukum, suatu penolong dalam pelaksanaan tugas-tugas profesi hukum. Analisis sosiologis tentang fenomena-fenomena yang diatur oleh hukum, dapat membantu para pembuat undang-undang atau pengadilan dalam mengambil keputusan. Dan yang paling penting adalah fungsi kritis dari sosiologi hukum, sebagai suatu penolong

dalam meningkatkan kesadaran kaum profesional hukum dalam menjalankan fungsi-fungsi kemasyaratannya.

Rescoe Pound memandang bahwa masalah utama yang sekarang ini dialami para yuris sosiologis adalah untuk memungkinkan dan mendorong pembuatan hukum, dan juga untuk menafsirkan dan menerapkan aturan-aturan hukum, serta membuat lebih berharganya fakta-fakta sosial di atas mana hukum harus berjalan dan untuk mana hukum itu diterapkan.

Kemudian, bahwa studi sosiologis berhubungan dengan studi hukum dalam mempersiapkan perundang-undangan. Penerimaan metode sains untuk studi analitis lain terhadap perundang-undangan. Perbandingan perundang-undangan telah diterima sebagai dasar terbaik bagi cara pembuatan hukum. Tetapi tidak hanya membandingkan perundang-undangan itu satu sama lain. Hal yang lebih penting adalah studi tentang pengoperasian kemasyaratan perundang-undangan itu dan efek yang dihasilkan oleh perundang-undangan itu.

Titik berat berikutnya perhatian Pound adalah bahwa studi para sosiolog hukum itu ditujukan bagaimana membuat aturan hukum menjadi efektif. Hal ini telah diabaikan hampir secara keseluruhan dimasa silam. Sungguh benar apa yang dikemukakan Lawrence Friedman, bahwa untuk kepentingan analisis teoretik, demi kedayagunaannya yang praktikal, hukum nasional itu, sebagai suatu sistem institusional, haruslah dikenali dalam tiga gatranya.

Disebutkan secara terurai, ketiga gatra itu ialah struktur organisasi pengadaan beserta penegakannya, substansi perundang-undangan, dan yang ketiga ialah kultur yang akan ikut menjadi determinan bermakna atau tidaknya hukum dalam kehidupan nasional dari hari ke hari. Adalah suatu kekeliruan apabila upaya mengefektifkan bekerjanya hukum atau yang diistilahi “menegakkan hukum” yang hanya berkonsentrasi pada kerja memperbaiki atau mengamandemen hukum perundang-undangannya saja tanpa membenahi struktur organisasi yang ada pada sistem hukum nasional.

Menurut Pound, kita telah mempelajari pembuatan hukum dengan sangat rajin. Hampir seluruh energi dari sistem peradilan kita digunakan di dalam mencoba suatu konsistensi, logika, dengan sangat saksama *body precedent*, tetapi kehidupan hukum ada di dalam pelaksanaannya. Studi sains yang serius tentang bagaimana membuat agar sebanyak-banyaknya dari buku tahunan kita yang merupakan hasil perundang-undangan dan interpretasi pengadilan yang efektif.

Bagi Rescoe Pound, yang juga penting adalah bukan semata-mata studi tentang doktrin yang telah dibuat dan dikembangkan, melainkan apa efek sosial dari doktrin yang telah dibuat dan dikembangkan. Bagaimana efek sosial dari doktrin hukum di masa silam dan bagaimana memproduksi mereka. Bagaimana hukum di masa lalu tumbuh di luar dari kondisi sosial, ekonomi, dan psikologi.

Selanjutnya yang perlu diketahui adalah bahwa para sosiolog hukum menekankan pada penerapan hukum secara wajar atau patut (*aplicable application of law*), yaitu memahami aturan hukum sebagai penuntun umum bagi hakim, yang menuntun

hakim menghasilkan putusan yang adil. Dimana hakim diberi kebebasan dalam memutus setiap kasus yang dihadapkan kepadanya, sehingga hakim dapat mempertemukan antara kebutuhan keadilan diantara para pihak.

Menurut Satjipto Rahardjo, Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Baik praktik yang sesuai dengan hukum maupun yang menyimpang. Max Weber menamakan cara pendekatan yang demikian itu sebagai suatu *interpretative understanding*, yaitu dengan cara menjelaskan sebab, perkembangan, serta efek dari tingkah laku sosial. Dengan demikian mempelajari hukum secara sosiologi adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam dunia hukum. Oleh Max Weber, tingkah laku ini mempunyai dua segi yaitu “luar” dan “Dalam”. Oleh karena itu sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang nampak dari luar saja melainkan juga memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu yang meliputi motif-motif tingkah laku seseorang.
- 2) Sosiologi hukum senantiasa menguji kesesuaian empiris (*empirical validity*) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Pertanyaan yang bersifat khas disini adalah “bagaimanakah dalam kenyataannya peraturan itu”, “apakah kenyataan memang seperti tertera pada bunyi peraturan?” Perbedaan yang besar antara pendekatan tradisional yang normatif dan pendekatan sosiologis adalah bahwa yang pertama menerima saja apa yang tertera pada peraturan sedangkan yang kedua senantiasa mengujinya dengan data (empiris).

- 3) Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan obyek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatian utamanya hanyalah memberikan penjelasan pada obyek yang dipelajarinya. Pendekatan yang demikian itu sering menimbulkan salah faham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktik-praktik yang menyimpang atau melanggar hukum. Sekali lagi dikemukakan disini bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi obyektifitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang ada.²⁷

Berkaitan dengan pelanggaran penggunaan label berbahasa Indonesia ini, penegakan hukum yang terjadi di masyarakat pada kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang tertera pada aturan perundang-undangan yang mengatur terkait pelanggaran tersebut. Penegak hukum tidak menjalankan atau menerapkan sanksi pidana yang seharusnya diberikan terhadap pelanggar yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Padahal aturan yang menyatakan bahwa setiap pelaku usaha wajib menggunakan label berbahasa Indonesia pada produk yang diperdagangkan sudah sangat jelas sanksi pidananya, tetapi yang terjadi pelaku usaha yang melanggar hanya mendapatkan teguran dan penyitaan terhadap produknya. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara aturan hukum dan pengakannya atau penerapannya di masyarakat.

²⁷<https://customslawyer.wordpress.com/2014/01/27/kajian-sosiologi-hukum/>. Diakses pada Tanggal 3 Oktober 2017. Pukul . 22.55 WIB.

B. Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan sebagai *social engineering*, memelihara dan mempertahankan sebagai *social control* kedamaian pergaulan hidup.²⁸

Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah adalah perbuatan yang melawan hukum. Bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum adalah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian yang penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum.²⁹

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai

²⁸Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, BPHN-Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm. 13. Dalam buku Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*.

²⁹Koesriani Siswosobroto, *Hukum dan Perkembangan sosial* (Buku I), Sinar Harapan, Jakarta, 1988, hlm, 76.

pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.³⁰

Sesuatu yang mendasari penegakan hukum adalah pemahaman bahwa setiap manusia dianugerahi Tuhan dengan akal budi dan nurani, sehingga manusia mampu membedakan yang baik dan buruk, serta akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Selain untuk mengimbangi kebebasan tersebut, manusia memiliki kemauan untuk bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukannya di hadapan hukum yang diakui bersama.

Selanjutnya, Andi Hamzah menyebutkan bahwa istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia selalu diasosiasikan dengan *force*, sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Pikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan masyarakat yang terbiasa menyebut penegak hukum itu adalah polisi, jaksa dan hakim. Tidak disebutkan pejabat administrasi yang sesuai dengan ruang lingkup yang lebih luas.³¹

Penegakan Hukum Pidana menurut Barda Nawawi Arief adalah: (a) keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan

³⁰Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm.76.

³¹ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 61.

hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; (b) keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945.³²

Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui penegakan hukum. Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawaban.³³

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.³⁴

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana

³² Barda Nawawi Arief, *Sistem Peradilan Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 62.

³³ Martiman Prodjohamidjojo, *Pertanggungjawaban Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 54.

³⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Bnadung, 1996, hlm. 2.

yakni lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Masyarakat.³⁵

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.³⁶

Ciri-ciri sistem dalam peradilan pidana, adalah:

- 1) Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat);
- 2) Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
- 3) Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara; dan
- 4) Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice*.³⁷

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini dikenal dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat. Empat komponen ini diharapkan bekerja sama membentuk suatu *integrated criminal justice system*, yaitu sinkronisasi atau kesempatan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

- 1) Sinkronisasi struktural adalah kesempatan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum;
- 2) Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif; dan

³⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 92.

³⁶ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 75.

³⁷ Romli, 1996, *Op.Cit*, hlm.25.

- 3) Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Keselarasan dan keterkaitan antara subsistem yang satu dengan yang lainnya merupakan mata Rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam salah satu subsistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya. Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu subsistem akan menimbulkan dampak kembali pada subsistem lainnya. Keterpaduan antara subsistem itu dapat diperoleh bila masing-masing menjadikan kebijakan kriminal sebagai pedoman kerjanya. Oleh karena itu komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal.

Komponen sistem peradilan pidana sebagai salah satu pendukung atau instrumen dari suatu kebijakan kriminal, termasuk pembuat undang-undang. Oleh karena peran pembuat undang-undang sangat menentukan dalam politik kriminal yaitu menentukan arah kebijakan hukum pidana dan hukum pelaksanaan pidana yang hendak ditempuh dan sekaligus menjadi tujuan dari penegakan hukum.³⁸

Menurut Lawrence Meir Friedman, sistem hukum merupakan suatu sistem yang meliputi struktur, substansi, dan budaya hukum. Pertama struktur hukum (legal structure) merupakan institusionalisasi dari entitas-entitas hukum. Sebagai contoh adalah struktur kekuasaan pengadilan (di Indonesia) yang terdiri dari Pengadilan

³⁸ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997, hlm. 62.

Tingkat 1, Pengadilan Banding, dan Pengadilan Tingkat Kasasi, jumlah hakim serta *intergrated justice system*. Selain itu juga dikenal adanya Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Pajak. Selanjutnya Friedman menegaskan bahwa hukum memiliki elemen pertama dari sistem hukum, antara lain struktur hukum, tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga.

Kedua, substansi hukum adalah aturan atau norma yang merupakan pola perilaku manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut. Di Indonesia dikenal adanya hukum materil (hukum perdata, hukum tata Negara, hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum formil, hukum acara pidana, hukum acara perdata dan lain-lain). Ketiga, budaya hukum (*legal culture*) adalah sikap dan nilai-nilai yang terkait, dengan tingkah laku bersama yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya.³⁹

Muladi mengatakan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana juga diperlukan adanya sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*), dan sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*).⁴⁰ Istilah penegakan hukum dapat dipergunakan terjemahannya dari “*rechtshendaving*” yang dimaksud disini adalah hukum yang “berkuasa” dan

³⁹ <http://www.kitapunya.net/2017/03/definisi-sistem-hukum-struktur-hukum.html>. Diakses pada Tanggal 3 Oktober 2017. Pukul.: 23.16. WIB.

⁴⁰ Muladi, Kapita Selektta Hukum Pidana, UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 12.

‘ditaati’” melalui sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.⁴¹

Penegakan hukum pidana dalam menghadapi tindak pidana saat ini terkait ketiga bidang substansi hukum pidana terkait hukum pidana materil, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang didasarkan pada sejumlah perundang-undangan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.⁴² Ketiga perundang-undangan hukum pidana itu tersebar di dalam beberapa peraturan perundang-undangan hukum pidana yang penempatannya masih terpisah atau belum tersusun dalam satu kesatuan kebijakan/formulasi legislatif yang integral. Kondisi substansi hukum pidana saat ini sebenarnya sudah cukup lengkap karena ketiganya sudah ada, tetapi masih mengandung berbagai masalah yang harus dibenahi atau di-*reform*, terutama berkaitan dengan substansi hukum pidana materilnya.⁴³

Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan bahwa ada suatu pendapat yang keliru yang cukup meluas diberbagai kalangan, yaitu bahwa penegakan hukum hanya melalui proses pengadilan. Ada pula pendapat yang keliru, seolah-olah bahwa penegakan hukum adalah semata-mata tanggungjawab aparat penegak hukum.

Penegak hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk itu

⁴¹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Krimonologi), Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 78-79.

⁴² Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, Makalah Seminar Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis, FH UNDIP, 2009, hlm. 12.

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Artikel untuk Penerbitan Buku Bunga Rampai “Potret Penegakan Hukum di Indonesia”, edisi Keempat, Komisis Yudisial, Jakarta, 2009, hlm. 5.

pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakan tetapi masyarakat berperan dalam pegakan hukum.⁴⁴

Faktor penegakan hukum dalam hal ini menempati titik sentral, karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilakukan oleh penegak hukum, dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat. Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum. Dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistem, terdapat hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan antara perkembangan kejahatan yang bersifat multidimensi dan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum.

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

- 1) Faktor perundang-undangan (substansi hukum);
- 2) Faktor penegak hukum;
- 3) Faktor sarana dan fasilitas;

⁴⁴ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Cet II, Edisi I, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 375-376.

- 4) Faktor masyarakat
- 5) Faktor kebudayaan

Pertama, faktor perundang-undangan (subatansi hukum) Praktek menyelenggarakan hukum dilapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Kedua, faktor penegak hukum salah satu kunci dari keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari aparat penegak hukumnya itu sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kezaliman. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa dan terlihat dan diaktualisasikan.

Ketiga, faktor sarana dan fasilitas, sarana dan fasilitas yang mendukung mencangkup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasiitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegakan hukum tidak mungkin menjalankan peranan dengan semestinya.

Keempat, faktor masyarakat, masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

Kelima faktor kebudayaan, Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Semakin banyak penyesuaian antara perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat dalam penegakan hukum, maka akan semakin mudah dalam menegakkannya. Apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.⁴⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa masalah penegakan hukum tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan dengan faktor penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat dan kebudayaan. Hukum tidak bersifat mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang berkaitan dengan proses penegakan hukum harus diikutsertakan, yaitu masyarakat dan aparat penegak hukum. Aparat penegak

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.

hukum merupakan jalur yang bisa digunakan masyarakat dalam rangka mengaktualisasikan peran sertanya dalam proses penegakan hukum.

Jalur hukum pidana adalah salah satu jalur yang bisa dilakukan atau digunakan oleh masyarakat dalam rangka mewujudkan peran serta tersebut. Salah satu yang membedakan pemanfaatan jalur hukum pidana dengan jalur hukum lainnya adalah bahwa jalur ini baru dapat digunakan jika adanya bentuk pelanggaran atau kejahatan nyata yang sifatnya pidana, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Larangan tersebut disertai dengan sanksi pidana terhadap pelakunya. Untuk itu hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang mencerminkan didalamnya apa yang disebut keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu, namun demikian tidak berarti pula peraturan-peraturan hukum yang berlaku diartikan telah lengkap dan sempurna melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan penyempurnaan.

2. Pengertian Penegak Hukum

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada ketentuan yang secara tegas memberikan definisi tentang penegak hukum dan siapa-siapa saja yang dapat disebut sebagai penegak hukum. Untuk itu pembahasan mengenai hal ini akan diawali dengan pembahasan tentang kekuasaan kehakiman, karena kekuasaan kehakiman terkait erat dengan proses penegakan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan

kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.⁴⁶

Selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa selain Mahkamah Agung (MA) dan jajaran badan peradilan yang ada di bawahnya juga terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Badan-badan tersebut menurut penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan kantor advokat. Namun dari sisi aparaturnya (orangnya) yang disebut penegak hukum adalah penyidik, jaksa, hakim, petugas sipir pemasyarakatan, dan pengacara.⁴⁷

Pendekatan hukum akan selalu berinteraksi dan berinterelasi dengan lingkungan sosialnya, pelaksanaannya akan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan melalui fungsi dan bekerjanya proses dan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat, yaitu sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Dengan demikian, maka hukum akan menjadi wadah bagi penyaluran proses-proses dalam masyarakat, yang secara teoritis fungsi demikian itu dapat dilaksanakannya, baik dengan tertib dan teratur maupun untuk menyalurkannya sesuai dengan tujuan tertentu yang diinginkan.

⁴⁶ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 97.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 97.

Konsep demikian merupakan pandangan berdasarkan pendekatan sosiologis. Sebab apabila penegakan hukum pidana dilihat melalui pendekatan normatif, peraturan hukum pidana (substantif) misalnya, merupakan sesuatu yang “konsistensi logis” yang diterima dan diperlakukan sebagai suatu yang otonom dalam masyarakat. Ia berlaku dan karenanya harus dipatuhi semata-mata atas alasan bahwa ia adalah pranata yang sah secara hukum. Ia tidak membutuhkan alasan lain untuk melegitimasi kehadirannya, misalnya dengan mendasarkan kepada kekuatan atau proses di luar sistem tersebut.

Berdasarkan pandangan sosiologis peraturan hukum itu hanya merupakan salah satu bentuk dari sekian banyak pengaturan perilaku sosial, dan hanya merupakan satu potongan kecil saja dari suatu kosmos kaidah sosial yang lebih besar. Bahkan hukum yang sudah disiapkan untuk mengatur suatu masalah tertentu pun tidak akan mampu mengantisipasi sekalian persoalan yang timbul dibelakang hari.⁴⁸

Salah satu pemegang kunci dalam penegakan hukum pidana adalah aparat penegak hukum. Lord Paton menyatakan untuk menegakan hukum beri kepada saya hakim-hakim yang baik, meskipun peraturan perundang-undangan yang ada tidak baik, tetapi dengan hakim-hakim yang baik maka penegakan hukum akan baik.

⁴⁸ Eddy Rifai, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Justice Publisher Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2014, hlm. 14 & 15.

Persoalan penegak hukum merupakan salah satu masalah yang banyak disoroti dalam penegakan hukum di Indonesia, karena kendala sistem, struktur dan peraturan perundang-undangan yang bersifat fragmentaris, keterbatasan sumber daya manusia, biaya, fasilitas dan sebagainya. Polisi sebagai aparat penegak hukum terdepan yang langsung berhadapan dengan masyarakat misalnya, polisi seyogyanya menjaga kepercayaan masyarakat bahwa penegak hukum memberi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga citra penegak hukum menjadi baik.⁴⁹

Aparat penegak hukum merupakan elemen yang melaksanakan pekerjaan sistem peradilan pidana dengan berdasarkan pada nilai-nilai tertentu (peraturan perundang-undangan), mekanisme kerja, kesatuan pandang, dan pencapaian tujuan. Pengadilan misalnya yang memeriksa perkara-perkara yang datang dari penuntut umum atau penyidik merupakan *central processing unit* (CPU) karena ia menerima masukan dari penuntut umum atau penyidik, kemudian diproses olehnya menjadi keluaran.

Keluaran itu apabila berupa pembebasan, akan kembali kemasyarakat (yang tadi masuk melalui masukan) dan bila berupa pemidanaan (penjara atau kurungan) akan masuk ke lembaga pemasyarakatan.⁵⁰ Selain polisi, jaksa, hakim dan advokad ada pula penegak hukum lainnya, seperti yang sesuai pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI (UU Kepolisian) juga dirumuskan terkait penyidik pegawai negeri sipil yang dapat

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 21 & 22.

⁵⁰ Nikmah Rosidah, *Penyidik Pegawai Negeri Sipil*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm, 1&2.

disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan undang-undang ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.⁵¹

Keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) telah ada sejak zaman pemerintahan colonial Hindia Belanda yang diatur di dalam *Hel Herziene Inlands Reglement* (HIR) *Staatsblad* Tahun 1941 nomor 44 Pasal 1 Sub 5 dan 6 HIR memberikan kewenangan pejabat yang diberi tugas kepolisian preventif, sedangkan Pasal 39 Sub 5 dan 6 HIR memberikan kewenangan pejabat yang diberi tugas mencari kejahatan dan pelanggaran (kepolisian represif baik yang bersifat nonyustisial maupun proyustisial).⁵²

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menyebut tentang PPNS seperti KUHAP, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, UU Pokok Pemerintahan Daerah dan RUU Kepolisian pada dasarnya merumuskan pengertian PPNS dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang;
- 2) Wewenang khusus tersebut adalah wewenang untuk melakukan “penyidikan tindak pidana”;
- 3) Tindak pidana yang dimaksud adalah “tindak pidana tertentu” yang menjadi lingkup bidang tugas suatu departemen atau instansi;
- 4) PPNS harus memenuhi persyaratan tertentu antara lain serendah-rendahnya pangkat Pengatur Muda Tingkat I Gol. II/b dan berijazah SLTA;
- 5) PPNS diangkat oleh Menteri Kehakiman setelah mendapat pertimbangan dari Kapolri dan Jaksa Agung; dan

⁵¹ *Ibid*, hlm, 4.

⁵² *Ibid*, hlm.18.

- 6) Dalam pelaksanaan tugasnya (penyidikan), PPNS berada dibawah “koordinasi” dan “pengawasan” (korwas) penyidik polri.

Tugas dan wewenang PPNS diantaranya adalah, pertama melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran undang-undang atau tindak pidana di bidang masing-masing. Kedua mempunyai wewenang penyidikan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Dan ketiga dalam melakukan tugasnya PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.⁵³

Kewenangan PPNS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan diatas juga dijabarkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M-04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang PPNS sebagai berikut : Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya, maka PPNS mempunyai kewenangan:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjtnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

⁵³ *Ibid*, hlm. 27 & 28.

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁴

PPNS yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penyidikan merupakan salah satu aparat penegak hukum yang melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai bagian dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai penyelenggaraan penegakan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang berkepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.⁵⁵

C. Hukum Pidana

1. Pengertian Pidana

Menurut Van Hammel, Pidana merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang khusus untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁵⁶

Menurut Soedarto, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), pemberian nestapa atau penderitaan sengaja dikenakan kepada seseorang pelanggar undang-undang tidak lain dimaksud agar orang itu jera. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 28 & 29.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 32.

⁵⁶ Erna Dewi, *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012, hlm. 3.

norma yang diakui oleh hukum. Sanksi yang tajam inilah yang membedakan dengan hukum-hukum yang lain. Ialah sebabnya hukum pidana harus dianggap sebagai sarana terakhir apabila sanksi-sanksi atau upaya-upaya pada bidang lain tidak memadai.⁵⁷

Sementara itu Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik yang berwujud nestapa yang sengaja ditempatkan negara pada pembuat delik. Pada dasarnya pengertian Niniek Suparni ini hampir sama dengan pengertian Soedarto, yaitu pidana berwujud suatu nestapa, diberikan oleh negara, kepada pelanggar, reaksi-reaksi atas delik yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh, menunjukkan bahwa suatu delik dapat memberikan reaksinya atau imbalannya pada pelanggar, yaitu berupa ancaman hukum atau pidana.⁵⁸

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan pidana itu adalah : penderitaan, reaksi atas delik, siksaan dan sebagai alat dari negara atau penguasa yang dilimpahkan kepada pelanggar hukum pidana. Istilah hukuman merupakan istilah yang dapat berubah-ubah. Istilah tersebut tidak saja digunakan dalam bidang hukum, tetapi dalam istilah sehari-hari misalnya dibidang pendidikan, moral, agama, dan lain-lain.

⁵⁷ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 11.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 13.

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa hukum pidana membagi tindak pidana menjadi dua sifat, yaitu:

- a) Delik formil, adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- b) Delik material, adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.⁵⁹

Penggolongan tindak pidana dalam KUHP dibagi atas:

- 1) Kejahatan (*misdrijven*) Kejahatan adalah “*rechtsdehten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.
- 2) Pelanggaran (*wetsdeliketen*) Pelanggaran yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian. Pembagian antara kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada perbedaan principal. Pembagian ini terletak dalam rumusan KUHP dimana dalam buku I hanya berlaku bagi kejahatan. Buku II tentang kejahatan dan buku III tentang pelanggaran. Perbedaan lain antara kejahatan dan pelanggaran terletak pada berat ringannya ancaman pidana. Ancaman pidana kejahatan menurut Barda Nawawi Arief lebih berat daripada ancaman pidana pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa:

⁵⁹Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

- a) Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- b) Jika menghadapi kejahatan, maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kelapaaan) yang diperlukan disitu, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Sehubungan dengan itu, kejahatan dibedakan pula dalam dolus dan culpa.
- c) Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (pasal 54 KUHP). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 60 KUHP).
- d) Tenggang daluarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak perjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan tersebut masing- masing adalah satu tahun dan dua tahun.
- e) Dalam hal pelanggaran (*concurcus*) para pembedaan berbeda untuk pelanggaran dari kejahatan. Kumulasi pidana yang ringan lebih mudah daripada pidana berat (Pasal 65, 66-67 KUHP).⁶⁰

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadili, karena baik pelanggaran maupun kejahatan diadili oleh Pengadilan Negeri, meskipun ada perbedaan dalam cara mengadili. Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip dari teori Lawrence M. Friedman bahwa dalam menganalisis masalah hukum pidana tidak terlepas dari beroperasinya tiga komponen sistem hukum (*legal system*) yaitu komponen struktur, substansi dan kultur.

⁶⁰*Ibid.* hlm. 39.

Komponen struktur adalah bagian- bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme, misalnya Pengadilan. Komponen substansi merupakan hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum dan meliputi pula kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan komponen kultur adalah nilai dan sikap yang mengikat sistem hukum itu secara bersamaan dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan.⁶¹

Komponen kultur tersebut memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Adakalanya tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi, karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (*public participation*) yang sangat tinggi pula dalam usaha melakukan pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas terjadinya kejahatan pencurian dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik, dan bahkan masyarakat tidak menginginkan, prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penegakan hukum pidana berkaitan erat dengan kemampuan aparatur negara dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Penegakan hukum pidana tersebut merupakan bekrjanya proses peradilan pidana dengan sistem terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang dilakukan oleh Polisi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

⁶¹*Ibid.* hlm. 41.

(PPNS), Jaksa, Hakim, Advokat dan Lembaga Pemasyarakatan atas dasar hukum yang berlaku.

Bekerjanya peradilan pidana secara terpadu demikian itu akan membawa pada pemahaman secara sistematis, yaitu melihat unsur-unsur penegak hukum itu sebagai sub-sub sistem dari sistem peradilan pidana yang mengarah pada konsep penegakan hukum pidana. Dengan demikian, akan dapat dilihat sub-sub itu kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan bekerja dalam suatu proses yang saling berhubungan satu sama lain.

Cara kerja hukum pidana dengan melakukan pemidanaan atau pemberian pidana ini mempunyai pengertian luas. Pemidanaan atau pemberian pidana mempunyai pengertian yang luas dalam arti bisa dibedakan menjadi dua pengertian, yakni pemidanaan dalam arti abstrak (pimidanaan *in abstracto*) dan pemidanaan dalam arti kongkrit (pimidanaan *in concreto*).⁶²

Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, disamping ditentukan oleh suasana atau konfigurasi politik momentum pembuatannya, juga berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari para aparat penegak hukum. Oleh karena semangat hukum yang dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk undang-undang, maka dalam konteks

⁶² Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 dalam Perundang-Undangan*, Bina Aksara, Jakarta, 1979, hlm. 12.

membangun hukum yang demokratis, tinjauan tentang peran pembentuk undang-undang penting dilakukan.

Dikemukakan oleh Gardiner bahwa pembentuk undang-undang tidak semata-mata berkewajiban, melainkan juga memiliki kesempatan untuk memberikan sumbangan terhadap pembentukan perubahan masyarakat itu sendiri. Pembentuk undang-undang, dengan demikian, tidak lagi semata-mata mengikuti perubahan masyarakat. Akan tetapi justru mendahului perubahan masyarakat itu. Dalam kaitan ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa masyarakat yang adil dan makmur serta modern yang merupakan tujuan pembangunan bangsa, justru sesungguhnya merupakan kreasi tidak langsung dari pembentuk undang-undang.

Hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam undang-undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam undang-undang, maka diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dan diancam pidana itu. Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu

unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur obyektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.⁶³

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa dengan diberlakukannya suatu undang-undang pidana yang baru di dalam masyarakat, diharapkan akan tercipta ketertiban di dalam masyarakat. Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam yakni:

a) Kesengajaan (*Opzet*)

Dalam teori kesengajaan yaitu mengkehendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:

- 1). Teori kehendak, adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam UU; dan
- 2). Teori pengetahuan atau membayangkan, pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*. Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu:

- 1). Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*)
Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.
- 2). Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids Bewustzinj*)
Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tau benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- 3). Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids Bewustzinj*)
Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

b). *Culpa*

Arti kata *culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.⁶⁴

⁶³ P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm. 193.

⁶⁴ Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2004, hlm. 65-72.

2. Tindak Pidana

Hingga saat ini belum ada kesepakatan para sarjana tentang pengertian tindak pidana. Menurut Prof. Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- 1) Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana;
- 2) Larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu; dan
- 3) Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.⁶⁵

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b) Diancam dengan pidana;
- c) Melawan hukum;
- d) Dilakukan dengan kesalahan; dan
- e) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

⁶⁵ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister Semarang, Semarang, 2011, hlm. 10.

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana.

Unsur Obyektif:

- a) Perbuatan orang;
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; dan
- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.

Unsur Subyektif:

- a) Orang yang mampu bertanggungjawab;
- b) Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁶⁶

Sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana:

- a) Perbuatan (manusia);
- b) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); dan
- c) Bersifat melawan hukum (syarat materil).⁶⁷

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut : “ Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).⁶⁸”

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 11.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 11.

⁶⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan kelima, P.T.Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 92.

Tindak pidana yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri dari tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁶⁹

Pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa pakar antara lain: *Strafbaarfeit* dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai berikut : “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”⁷⁰

Secara yuridis dapat dikatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan moral, kemanusiaan dan merugikan masyarakat serta sifatnya yang melanggar atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku. Tindak pidana itu sendiri diatur dalam KUHP yaitu dalam Buku kedua tentang Kejahatan dan buku Ketiga tentang Pelanggaran. Menurut Van Hamel dalam Lamintang, menerangkan bahwa perbuatan pidana yang

⁶⁹Amir ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.

⁷⁰P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 182.

menurut sistem KUHP Indonesia dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu pelanggaran dan kejahatan telah mendapat pengaruh dari pembagian tindak pidana yang disebut *rechtsdelicten* dan *wetsdelicten*.⁷¹

Dalam Perkembangannya jenis-jenis tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang segala ketentuannya diatur dalam ketentuan yang terdapat dalam KUHP sedangkan, tindak pidana khusus yaitu tindak pidana yang ketentuannya diatur secara khusus dengan Undang-Undang tersendiri yang tidak terdapat dalam KUHP (*lex specialis derogat lex generalis*).

Tujuan hukum pidana dikenal dengan dua aliran, pertama untuk menakut-nakuti setiap orang agar jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik) dan kedua adalah untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran moderen).

Menurut aliran hukum klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sebaliknya menurut aliran moderen mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus memperhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi.⁷²

⁷¹*Ibid*, hlm. 210.

⁷² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 14.

3. Pidana Administrasi

Persoalan penegakan hukum pidana terhadap penggunaan label berbahasa Indonesia ini pula mencangkup hukum pidana adminstarasi, dimana dapat dikatakan bahwa hukum pidana administrasi pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakan atau melaksanakan hukum adminstrasi. Masalah penggunaan hukum atau sanski pidana dalam hukum administrasi pada hakikatnya termasuk bagian dari “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*).⁷³

Karakteristik hukum pidana administrasi, antara lain:

1. Kriminalisasinya berkaitan dengan adanya modernisasi dan perkembangan teknologi;
2. Norma atau aturannya menyimpang dari asas umum dalam KUHP;
3. Kejahatannya lebih bersifat terselubung (*white color crime*);
4. Pada umumnya tindak pidananya berkualifikasi pelanggaran, namun ada juga kejahatan;
5. Subjek hukumnya pada umumnya bersifat badan hukum/korporasi selain manusia pribadi;
6. Sanksinya bisa lebih berat dari sanksi tindak pidana umum karena bersifat kumulatif; dan
7. Pengaturan hukum pidana materil dan formilnya dalam satu UU.⁷⁴

Mengamati kebijakan legislasi baik di pusat maupun di daerah, nampaknya sampai saat inipun, hukum pidana masih digunakan dan “diandalkan” sebagai salah satu sarana politik *criminal*. Hal ini terlihat bahwa akhir-akhir ini pada bagian akhir kebanyakan produk perundang-undangan hampir selalu dicantumkan sub- bab tentang “ketentuan pidana” sebagai karakter dari *Administrative Penal*

⁷³ Maroni, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, CV. Anugrah Utama Raharja (AURA), Bandar Lampung, 2015, hlm. 26 & 27.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 28 & 29

Law. Dapat disampaikan amanahnya bahwa Hukum Pidana hampir selalu menjadi “*guard*” pada disiplin ilmu lainnya di berbagai bidang.

Termasuk disiplin hukum administrasi tersebut, sehingga terkesan bahwa apapun produk legislasi tanpa adanya ketentuan sanksi pidana, maka regulasi akan dianggap sebagai produk yang tidak ada nilainya. Alasan ini memang menunjukkan bahwa Hukum Pidana memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan yang berkembang dalam masyarakat. Keterbatasan inilah sebagai salah satu solusi dikenalkannya hukum pidana pada disiplin ilmu lainnya, antara lain Hukum Administrasi.⁷⁵

Latar belakang adanya hukum pidana administrasi yaitu untuk terwujudnya masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan adanya suatu kebijakan perlindungan terhadap masyarakat. Untuk itu perlu adanya kebijakan pengaturan seluruh aktivitas kehidupan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang menyangkut tugas negara untuk mensejahterakan masyarakat berdasarkan ketentuan hukum administrasi Negara.

Keseluruhan ketentuan administrasi negara dapat berlaku secara efektif maka dikembangkan suatu kebijakan penegakan hukum dengan melakukan fungsionalisasi aspek hukum pidana dalam peraturan-peraturan yang bersifat

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 35.

administrasi sehingga memunculkan hukum pidana administrasi (*administrative penal law*).⁷⁶

D. Label Berbahasa Indonesia

Pada sebuah kemasan bisa dijumpai adanya label berupa cetakan tulisan, gambar, dan grafik yang merupakan informasi produk. Kemasan memuat komponen dasar yaitu label yang merupakan deskripsi informasi produk yang tercetak pada kemasan tersebut dan membawa nama merek dan sejumlah informasi lainnya dari suatu produk.

Konsumen biasanya menggunakan atribut ekstrinsik seperti label kemasan sebagai suatu isyarat informasi yang diasosiasikan dengan produk karena memuat sejumlah pesan produsen bagi konsumen dan fakta tentang ciri-ciri produk. Pesan pada label kemasan produk kosmetika pemutih kulit merupakan informasi mengenai kosmetika pemutih kulit yang disampaikan oleh produsen untuk mengarahkan konsumen agar mengevaluasi produk sesuai dengan deskripsi produk yang sebenarnya.

Ada beberapa keuntungan dalam penggunaan label kemasan sebagai media komunikasi mengenai informasi produk kosmetika pemutih kulit yang dipasarkan. Pertama, label kemasan mampu menyampaikan informasi yang menyentuh aspek sikap dan kesan produk serta memuat lebih banyak informasi tentang atribut produk. Kedua, label kemasan mampu menerangkan informasi produk, citra

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 42 & 43.

merek, dan bagian lain dari promosi dengan pertimbangan mudah dilihat, dipahami dan diingat.⁷⁷

Label berbahasa Indonesia adalah informasi tentang produk, pada umumnya tertera pada apa yang disebut sebagai label. Menurut Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UUP) mengatakan “setiap pelaku usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 7 poin (b) menyatakan bahwa setiap pelaku usaha berkewajiban untuk melakukan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Pasal 8 ayat (1) poin (i) dalam undang-undang ini menjelaskan pelaku usaha dilarang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

⁷⁷ Ari Aria Catur Siwi & Sito Meiyanto, *Intensi Membeli Kosmetika Pemutih Kulit Ditinjau Dari Kelengkapan Informasi Produk Pada Label Kemasan*, Jurnal Psikologi, Volume Nomor 2, 2002, hlm, 64.

Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku usaha yang melanggar peraturan tersebut berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Pasal 60 (ayat 2) dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pasal 62 (ayat 1) menjelaskan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima tahun) atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penegakan hukum pidana terhadap penggunaan label berbahasa Indonesia pada produk merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang terkait. Di dalam ketentuan undang-undang tersebut masing-masing mengatur sanksi pidana dan administratifnya. Dalam masalah ini berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan penegakan hukumnya hanya sebatas teguran dan penyitaan produk yang tidak menggunakan label berbahasa Indonesia yang apabila pelaku usahanya tidak dapat membuktikan produk tersebut bisa dipertanggungjawabkan maka akan di musnahkan oleh aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa tidak sesuainya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Perdagangan yang menyatakan bahwa“setiap pelaku usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam Negeri dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Kemudian faktor dominan yang menjadi penghambat penegakan hukum pidananya adalah faktor penegakan hukumnya karena masih rendahnya mentalitas dari penegak hukumnya dalam menghadapi suatu pelanggaran. Serta kesulitan dalam mencari ahli yang kompeten dalam hal keterangan saksi ahli, dan kurang koordinasi antara pihak Kepolisian dengan bea cukai yang dianggap bertanggung jawab atas barang yang masuk kedalam Negeri. Selain itu faktor masyarakat juga menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidana, kurangnya partisipasi dari masyarakat terhadap hal-hal baru terkait peraturan perundang-undangan membuat penegakan hukum menjadi terhambat dalam penagakannya. Masyarakat yang masih acuh inilah yang seringkali memicu munculnya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

B.Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran:

1. Diharapkan perlu adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum baik dari Kepolisian Daerah Lampung, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, dan Dinas Perdagangan, untuk menerapkan sanksi hukum dalam mengatasi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang apabila telah diberi peringatan tetap tidak ada perubahan maka mereka dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah mengatur dengan jelas sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku usaha tersebut.

2. Serta Perlunya peran aktif dari masyarakat untuk mengatasi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak patuh dengan ketentuan perundang-undangan. Upaya ini dilakukan dengan harapan tidak ada lagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tersebut. Mengingat sudah banyak masyarakat yang merasa dirugikan, tetapi tidak paham dengan kebijakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
-2001, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
-2009, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, Makalah Seminar Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis, Semarang: FH UNDIP.
-2009, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Artikel untuk Penerbitan Buku Bunga Rampai “Potret Penegakan Hukum di Indonesia”, edisi Keempat, Jakarta: Komisis Yudisial
-2011. *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumas dan Bangkumas*, dalam buku *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
-*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Bina Cipta.
- Bambang Purnomo, 1998, *Pola Dasar Teori Asas Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty.
- Dewi, Erna dan Firganefi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*, Bandar Lampung, PKKPUU.
- Dewi, Erna, 2012, *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Dian, Putriyanti, *100% Cantik*, Best Publisher, Yogyakarta.

- Hamzah, Andi, 1995, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Arikha Media Cipta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Cet II, Edisi I, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2006, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni.
- Lamintang, P.A.F. dan C. Djisman Samosir, 1981, *Delik-Delik Khusus*, Bandung: Tarsito.
- Lamintang, P.A.F, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Cetakan Keempat, P.T.Citra Aditya Bakti.
- Maroni, 2015, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja (AURA).
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang:UNDIP.
-1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
-2001, *Menjamin Kepastian Ketertiban Penegakan dan Prlindungan Hukum dalam era Globalisasi*. Jurnal Keadilan.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Prasetyo, Teguh, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1997, *Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
-2001. *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru.
-2002. *Sosiologi Hukum*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

- Hartono, Sri Rejeki. 2000. *“Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Era Perdagangan Bebas,”* *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Pradilan Pidana Indonesia, (melihat kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
-2008, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Krimonologi), Jakarta: Universitas Indonesia.
- Rifai, Eddy, 2014, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandar Lampung: Justice Publisher Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Lampung,
- Rosidah, Nikmah, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Semarang: Pustaka Magister Semarang.
-2012, *Penyidik Pegawai Negeri Sipil*, Semarang: Pustaka Magister Semarang.
- Saleh, Roeslan, 1979, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 dalam Perundang-Undangan*, Jakarta: Bina Aksara.
- Sasongko, Wahyu, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: UNILA.
- Siswosoebroto, Koesriani. 1988. *Hukum dan Perkembangan sosial (Buku I)*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Penegakan Hukum*, Bandung: BPHN-Bina Cipta. Dalam buku Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*.
-2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
-2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Cetakan kelima, Jakarta: P.T.Rineka Cipta.
- Sunarso, Siswanto, 2004, *Penegakan Hukum Psikitropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suparni, Niniek, 1993, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Waluyo, Bambang, 2016, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wirjono, Prodjodikoro, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama.

Jurnal

Siwi, Ari Aria Catur & Sito Meiyanto, 2002, *Intensi Membeli Kosmetika Pemutih Kulit Ditinjau Dari Kelengkapan Informasi Produk Pada Label Kemasan, Nomor 2 Tahun 2002*, Jurnal Psikologi.

Pande, Ni Putu Januaryanti, 2017, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BBPOM Denpasar*, Nomor 1 Tahun 2017 Volume 6, Jurnal Hukum.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor.62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor.67/M-DAG/PER/11/2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang.

Penelusuran Internet

<https://dyahturtle.wordpress.com/konsumen-cerdas-paham-perlindungan-konsumen>. Diakses pada Tanggal 17 Maret 2017. Pukul 22.41 WIB.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56a62fdf06dcf/kewajiban-pelaku-usaha-mencantumkan-label-bahasa-indonesia>. Diakses Pada Tanggal 12 Juli 2017. Pukul : 19.35 WIB.

<http://www.learniseasy.com/objek-kajian-sosiologi-dan-penjelarasannya.html>. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2017. Pukul : 00.01 WIB.

<https://customslawyer.wordpress.com/2014/01/27/kajian-sosiologi-hukum/>.
Diakses pada Tanggal 3 Oktober 2017. Pukul . 22.55 WIB.

<http://www.kitapunya.net/2017/03/definisi-sistem-hukum-struktur-hukum.html>.
Diakses pada Tanggal 3 Oktober 2017. Pukul.: 23.16. WIB.

<http://repository.unair.ac.id/11058/9/9.%20Bab%203.pdf>. Diakses Pada Tanggal
23 November 2017. Pukul, 02.00 WIB.

<http://repository.unair.ac.id/11058/9/9.%20Bab%203.pdf>. Diakses Pada Tanggal
23 November 2017. Pukul, 02.00 WIB.